



PUTUSAN

Nomor 83/Pid/2018/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Mardian bin Sudirman**
Tempat lahir : Palembang
Umur/Tgl-lahir : 38 Tahun / 07 Maret 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan
/Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Mentang Rawa Panjang Rt.014/07 Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi-Jakarta Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : S-1.

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2017 s/d tanggal 20 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2017 s/d 29 September 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2017 s/d tanggal 17 Oktober 2017;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 11 Oktober 2017 s/d. tanggal 9 Nopember 2017;
5. Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 10 Nopember 2017 s/d. tanggal 8 Januari 2017;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 04 Januari 2018 s/d tanggal 02 Februari 2018 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 03 Februari 2018 s/d tanggal 03 April 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : SUWIRMAN, S.H., M.H. dkk, Advokat dan Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI), berkantor di Komplek Departemen Agama Jalan Palapa Raya No. 5 C Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebun Jeruk Jakarta Barat 11520 : POS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jln Letjen S Parman Kav. 71 Slipi Jakarta Barat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 15810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 6 Nopember 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, dan telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

I. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor PDM-436/JKT.BR/09/2017, tanggal 28 September 2017, terhadap Terdakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa MARDIAN bin SUDIRMAN pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2017 atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di LTC Glodok Tamansari Jakarta Barat, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang seesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat korban LISA sedang berada di kantor ACC Graha Kencana Blok A Jl. Perjuangan No.88 Kebon Jeruk Jakarta Barat korban bertemu dengan Sdr. Sidik, korban mengatakan kepada Sdr. Sidik kalau korban ingin berganti mobil jenis Innova dan melakukan over kredit mobil Toyota Avanza milik korban, kemudian Sdr. Sidik mereferensi Terdakwa MARDIAN bin SUDIRMAN ke korban, pada saat itu Terdakwa MARDIAN bin SUDIRMAN mengaku sebagai karyawan leasing ACC dan menjanjikan kepada korban LISA bisa memproses balik nama over kredit serta akan melanjutkan over kredit, lalu pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar jam 16.00 Wib di kantor korban di PT. Jasiakai Halona LTC Glodok Lantai 2 Blok C 30 No.25 Tamansari Jakarta Barat korban menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza tahun 2015 warna abu-abu metalik No.Pol. B-1542-GKL Noka MHKM5EB3JFK002436 nosin 1NRF058172 atas nama PT. Jasiakai Halona kepada terdakwa untuk dilakukan proses balik nama over kredit, namun setelah korban menyerahkan mobil tersebut ternyata Terdakwa

Halaman 2 dari 8 hal Put. Nomor 83/Pid/2018/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memperoses balik nama over kredit dan tidak melanjutkan pembayaran angsuran malah mobil dipindah tangankan dengan cara diserahkan kepada Sdr. Andri (DPO) untuk disewakan dengan uang sewa Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp.251.136.000,- (dua ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa MARDIAN bin SUDIRMAN pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2017 atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di LTC Glodok Tamansari Jakarta Barat, atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat korban LISA sedang berada di kantor ACC Graha Kencana Blok A Jl. Perjuangan No.88 Kebon Jeruk Jakarta Barat korban bertemu dengan Sdr. Sidik, korban mengatakan kepada Sdr. Sidik kalau korban ingin berganti mobil jenis Innova dan melakukan over kredit mobil Toyota Avanza milik korban, kemudian Sdr. Sidik mereferensi Terdakwa MARDIAN bin SUDIRMAN ke korban, pada saat itu Terdakwa MARDIAN bin SUDIRMAN mengaku sebagai karyawan leasing ACC dan menjanjikan kepada korban LISA bisa memperoses balik nama over kredit serta akan melanjutkan over kredit, lalu pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar jam 16.00 Wib di kantor korban di PT. Jasiakai Halona LTC Glodok Lantai 2 Blok C 30 No.25 Tamansari Jakarta Barat korban menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza tahun 2015 warna abu-abu metalik No.Pol. B-1542-GKL Noka MHKM5EB3JFK002436 Nosin 1NRF058172 atas nama PT. Jasiakai Halona kepada terdakwa untuk dilakukan proses balik nama over kredit, namun setelah korban menyerahkan mobil tersebut ternyata Terdakwa tidak memperoses balik nama over kredit dan tidak melanjutkan pembayaran angsuran malah mobil dipindah tangankan dengan cara

Halaman 3 dari 8 hal Put. Nomor 83/Pid/2018/PT DKI



diserahkan kepada Sdr. Andri (DPO) untuk disewakan dengan uang sewa Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp.251.136.000,- (dua ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

II. Tuntutan Jaksa Penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MARDIAN bin SUDIRMAN bersalah melakukan tindak pidana beberapa penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Primair.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARDIAN bin SUDIRMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan,
3. menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar tanda terima mobil Toyota Avanza NQ.PQI.B-1542- GKL, buku Service, sertifikat asuransi, surat perjanjian jual beli beserta STNK dan kunci kontak teranggal 09 Januari 2017 *dikembalikan kepada saksi korban LISA*;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1796/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt., tanggal 04 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MARDIAN bin SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENIPUAN “.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARDIAN bin SUDIRMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menyataan bahwa selama Terdakwa MARDIAN bin SUDIRMAN berada dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menyatakan Terdakwa MARDIAN bin SUDIRMAN tetap berada dalam tahanan RUTAN;



5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar tanda terima mobil Toyota Avanza NQ.PQI.B-1542-GKL, buku Service, sertifikat asuransi, surat perjanjian jual beli beserta STNK dan kunci kontak teranggal 09 Januari 2017 dikembalikan kepada saksi LISA;
6. Membebaskan agar Terdakwa MARDIAN bin SUDIRMAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

IV. Akte Permintaan Banding Nomor 01/Akta.Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt. Jo Nomor 1796/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 04 Januari 2018 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1796/Pid.B/2017 /PN.Jkt.Brt, tanggal 04 Januari 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, pada tanggal 15 Januari 2018 dan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2018 ;

V. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor : W10.U2/1298/Hk.01/2/2018, tertanggal 13 Februari 2018 dan Nomor W10.U2/1299/Hk.01/2/2018, tertanggal 13 Februari 2018 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 19 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang dimintakan banding tersebut, diputus pada tanggal 04 Januari 2018, atas Putusan tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 04 Januari 2018 dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu banding 7 hari, telah sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan undang-undang, Pasal 233 jo 67 KUHP, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 1796/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt., salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 1796/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt., tanggal 04 Januari 2018, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa putusan yang diajukan banding tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, begitupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan tetap melanjutkan pemeriksaan ulang sebagai peradilan judex factie, karena memori banding dan kontra memori banding bukan merupakan sarat formil dari suatu dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas sebagai berikut:

Dakwaan Primair, melanggar Pasal 378 KUHP, Subsidiar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan keterangan saksi Lisa, saksi Diana Nusa, saksi Muhamad Sidik dan keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mengaku akan membeli Mobil Avanza secara Over Kredit milik saksi Lisa untuk dipakai oleh Isteri Terdakwa Mardian, dan Terdakwa yang sebenarnya sudah berhenti dari Perusahaan Leasing ACC tapi tidak memberitahukan kepada saksi Lisa, dan Terdakwa berjanji akan membalik namakan keatas nama Terdakwa terhadap Mobil Avanza dalam waktu 3 hari sampai dengan 1 Minggu, dan Terdakwa akan meneruskan pembayaran angsuran cicilannya per bulan ke Perusahaan Leasing ACC, sehingga saksi Lisa menjadi percaya kepada Tedakwa untuk menjual / melepaskan mobil Avanza tersebut secara Over Kredit dengan harga Rp. 13.000.000,-, bahwa mobil Avanza tersebut belum di balik namakan ke atas nama Terdakwa, dan mobil Avanza tersebut disewakan oleh Terdakwa kepada saudara Andry di daerah Bogor, Jawa Barat pada bulan Februari 2017 untuk taxi Online Grab seama 3 (tiga) bulan, dan saudara Andry langsung membayar Rp.17 000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dan dari uang Rp.17 000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tersebut, sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran mobil tersebut dan sisanya telah habis Terdakwa gunakan, perbuatan Terdakwa tidak memperoses balik nama over kredit mobil tersebut, mengakibatkan saksi Lisa tetap dibebankan oleh Pihak Leasing ACC untuk yang melakukan pembayaran angsuran Kredit sejak bulan Januari 2017 sampai saksi melaporkan ke pihak Kepolisian pada bulan Mei 2017, akan tetapi Terdakwa telah terbukti memperoleh keuntungan secara melawan hukum dari pembelian Over Kredit atas Mobil Avanza tersebut, karena tidak dibalik namakan ke atas nama Terdakwa , dan mobil Avanza tersebut telah disewakan oleh Terdakwa kepada

Halaman 6 dari 8 hal Put. Nomor 83/Pid/2018/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Andry di daerah Bogor, Jawa Barat pada bulan Februari 2017 untuk taxi Online Grab selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.17 000.000,- (tujuh belas juta rupiah), sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran mobil tersebut dan sisanya telah habis Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang berhubungan langsung dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Primair Pasal 378 KUHP yaitu Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Penipuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, dengan hukuman terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 1796/Pid.B/2017/PN.Jkt.Br., tanggal 04 Januari 2018, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya hukuman yang dijalankan oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP
serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 1796/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt., tanggal 04 Januari 2018, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, oleh kami IMAM SUNGUDI, S.H., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, HJ. ELNAWISAH, S.H., M.H., dan SRI ANDINI, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 83/PID.B/2018/PT DKI, tanggal 19 Maret 2018, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh HADI SUKMA, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

HJ. ELNAWISAH, S.H., M.H.

IMAM SUNGUDI, S.H.

SRI ANDINI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HADI SUKMA, S.H., M.H.